KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
NOMOR : 322/KPN.W29-U3/KP4.1.3/II/2025

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PEMBUAT KOMITMEN BIAYA PROSES
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, perlu menetapkan tentang Biaya Proses Perkara Perdata dan Pengelolaannya pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
2. Bahwa dengan adanya Promosi dan Mutasi di lingkup tugas Panitera dan Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung maka perlu untuk disusun kembali Tim Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Mengingat :

1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ;
5. HIR (Herzien Inlandsch Reglement) Staatsblad 1941 Nomor 44/RBG (Reglement Tot Regeling Van Het Rechswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927-227) ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN PENGELOLAANNYA PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

Pertama : Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata selanjutnya disebut biaya proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara ;

Kedua : Susunan Tim Pengelolaan Biaya Proses dan uraian tugas serta tanggung jawabnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini ;

Ketiga : Susunan komponen dan besaran biaya proses sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Surat Keputusan ini ;

Keempat	:	Biaya proses sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Surat Keputusan ini dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada putusan ini;
Kelima	:	Seluruh biaya proses sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Surat Keputusan ini dikelola secara efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam pembukuan/buku bantu biaya proses keuangan perkara perdata ;
Keenam	:	Besaran biaya proses sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Surat Keputusan ini dapat dilakukan penyesuaian dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung ;
Ketujuh	:	Keputusan ini mulai beraku sejak ditetapkan ;

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Pada tanggal : 3 Februari 2025;

KETUA,

EKO SUPRIYANTO

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung
Nomor : /KPN.W29-U3/KP4.1.3/II/2025
Tanggal : 3 Februari 2025

DAFTAR LAMPIRAN I
SUSUNAN TIM DAN TUGAS SERTA TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BIAYA PROSES PERKARA PERDATA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

No	Nama	Jabatan	Selaku	Tugas dan tanggung jawab
1	Chairullah, S.H.,M.H.	Panitera	Pengelola Biaya Proses	Merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya proses
2	Rissa Oktavia, S.H.	Plt. Panitera Muda Perdata	Petugas Pembuat Komitmen	Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya proses
3	Destria, S.H.	Analis Perkara Peradilan ditugaskan di Kepaniteraan Muda Perdata/Kasir/Bendahara Keuangan Perkara Perdata	Bendahara Biaya Proses	Menerima, menyimpan, dan mengeluarkan biaya proses Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya proses
4	Wawan Awalludin	Jurusita diperbantukan di Kepaniteraan Perdata	Pelaksana Pengelola ATK Biaya Proses	Menata kelola pembukuan Alat Tulis Kantor (ATK) dan melakukan distribusi /penyerahan Alat Tulis Kantor (ATK) biaya proses perkara perdata
5	Endi Suhendi	Jurusita Pengganti diperbantukan di Kepaniteraan Perdata	Pelaksana Pengelola ATK Biaya Proses	Menata kelola pembukuan Alat Tulis Kantor (ATK) dan melakukan distribusi /penyerahan Alat Tulis Kantor (ATK) biaya proses perkara perdata

KETUA,

EKO SUPRIYANTO

Lampiran II Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung
Nomor : /KPN.W29-U3/KP4.1.3/II/2025
Tanggal : 3 Februari 2025

DAFTAR LAMPIRAN II
BESARAN KOMPONEN BIAYA PROSES PERKARA PERDATA
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

No	Komponen	Besaran biaya	Satuan	Keterangan
1	Kertas HVS	Rp 17.500,00	¼ rim	125 (serratus dua puluh lima) lembar per berkas
2	Ballpoint/Pena	Rp. 5.000,00	2 (dua) biji	Per berkas
3	Flashdisk/CD dan Amplop CD	Rp 7.500,00	1 (satu) keping	Per berkas
4	Stopmap berkas perkara dan Stopmap Salinan Putusan/Penetapan	Rp 22.500,00	1 (satu) biji	Per berkas
5	Kertas HVS Warna Hijau	Rp 5.000,00	20 Lembar	Per berkas
6	dan Kertas Buffallo Hijau	Rp 7.500,00	10 Lembar	Per berkas
7	Benang jarum untuk penjilidan	Rp 5.000,00	1 (satu) biji	Per berkas
8	Sticker lak berlogo	Rp 5.000,00	1 (satu) biji	Per berkas

KETUA,

EKO SUPRIYANTO